

Yth.  
Seluruh Aparatur Sipil Negara  
Badan Standardisasi Nasional  
di  
Tempat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
SURAT EDARAN  
NOMOR 5/SE/KA.BSN/7/2021  
TENTANG  
PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencegah, memutus mata rantai, dan mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan dengan memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan virus Covid-19 yang meningkat secara signifikan serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

B. Memperhatikan:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corono Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali
  4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali
- C. Penyesuaian Sistem Kerja ASN BSN Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai berikut:
1. ASN BSN menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home/WFH*) secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.
  2. Jika dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Pejabat Tinggi Madya *cq* Pejabat Tinggi Pratama dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.
  3. Para Pejabat Tinggi Madya *cq* Pejabat Tinggi Pratama melaksanakan pengawasan secara ketat dan berkelanjutan terhadap para pegawai yang melaksanakan bekerja dari rumah (WFH) dan memastikan seluruh tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja tetap dapat berlangsung dengan baik.
  4. Pelayanan kepada masyarakat tetap dapat dilakukan dengan baik dengan mengupayakan pelaksanaan layanan melalui sistem elektronik yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu para Pimpinan Unit kerja agar:
    - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;

- b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi/sistim elektronik dan komunikasi;
  - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi; dan
  - d. membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
  - e. memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. dalam melaksanakan tugas kedinasan, ASN BSN tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

D. Penutup

Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan berakhirnya masa PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juli 2021

Kepala Badan Standardisasi Nasional,



Kukuh S. Achmad